



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO DARI
PROYEK STRATEGIS PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Bupati menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun, menganalisa dan merumuskan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang hasilnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang terkait untuk mensinkronisasikannya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun bersesuaian;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan, analisa dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk petunjuk teknis penyusunan konsep perencanaan makro dari proyek strategis pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Konsep Perencanaan Makro dari Proyek Strategis pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6056); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 187);
35. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO DARI PROYEK STRATEGIS PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang tugas fungsi dan kewenangannya telah ditetapkan dan diatur berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun ;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Konsep Perencanaan Tematik-Holistik adalah salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, yang pelaksanaannya mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
14. Konsep Perencanaan Integratif adalah salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, yang pelaksanaannya dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
15. Konsep Perencanaan Spasial adalah salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Spasial yang dimaksud disini adalah menyangkut Informasi Geospasial.
16. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan proyek prioritas.
24. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas daerah.
25. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.

BAB II

PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO DARI PROYEK STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Bappelitbangda dalam menyusun, menganalisa dan merumuskan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis pada RKPD Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki periode perencanaan mengikuti periodisasi RKPD Kabupaten Pasuruan yaitu Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kaidah :
 - a. Perencanaan penganggaran berbasis program (money follow program) atau penganggaran berbasis kinerja;
 - b. Sinkronisasi dan optimalisasi hasil perencanaan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
 - c. Kerangka regulasi melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; dan

- d. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tahap penyusunan Rancangan RKPD dan/atau tahap penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- (2) Jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengikuti prosedur dan tahapan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penelaahan ;
 - b. koordinasi ;
 - c. kesesuaian-penyesuaian ; dan
 - d. hasil Penelaahan.
- (4) Hasil dari proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - a. Hasil dari proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dengan menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) ; dan
 - b. Hasil Rencana yaitu berupa Matrik Rencana Pembangunan Tahunan dan Peta Rencana Tematik.

Pasal 4

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Proyek Strategis yang akan disusun konsep perencanaan makronya adalah Proyek Strategis yang tertuang pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
- (2) Jumlah dan jenis Proyek Strategis yang akan disusun konsep perencanaan makronya dapat berubah berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan Kebijakan Nasional serta kondisi mendesak dan darurat sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB III
PENETAPAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO DARI PROYEK STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Hasil dari pelaksanaan penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) disampaikan Kepala Bappelitbangda kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan sebagai Lampiran RKPD Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menuangkan hasil sebagaimana tertuang dalam RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerahnya pada tahun bersesuaian yang ditetapkan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Guna mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi kesesuaian antar RPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan Perundangan, termasuk pelaksanaannya, maka dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi.
- (2) Tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis, sama dengan Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur pada Peraturan perundangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan yang dimaksud pada Ayat (2) yaitu RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah, termasuk Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bappelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka beberapa hal yang terkait pelaksanaan penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis yang belum tertuang pada Peraturan Bupati ini, selama tidak bertentangan dan diamanatkan oleh Peraturan atau Kebijakan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan.
- (2) Beberapa hal sebagaimana-dimaksud pada Ayat (1) antara lain :
 - a. Segala hal yang karena Kebijakan Nasional baru dan/atau perubahan Kebijakan Nasional mengakibatkan perubahan pada indikator, target sasaran dan pencapaiannya; dan/atau

- b. Penggunaan aplikasi pendukung untuk sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi kinerja, termasuk Aplikasi Pelaporan dan Pemantauan;
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 85 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 MEI 2023

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO
DARI PROYEK STRATEGIS
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASURUAN**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS.....	10
1.4 KETENTUAN UMUM, DEFINISI, REFERENSI.....	11
1.5 TIM PENYUSUN.....	20
1.6 ALUR PIKIR MEKANISME PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN MAKRO DARI PROYEK STRATEGIS DALAM RKPD KABUPATEN PASURUAN	24
BAB II TAHAPAN PENELAAHAN	27
BAB III TAHAPAN KOORDINASI	37
BAB IV TAHAPAN KESESUAIAN-PENYESUAIAN	56
BAB V HASIL PENELAAHAN	58

DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR

Diagram 1-1 Hubungan Tim Penyusun dengan Lingkup kewenangan Bidang pada Bappelitbangda.....23
Gambar 1-1 Contoh Layout/Tampilan dalam Aplikasi Geogle Earth 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Sinkronisasi Proyek Strategis dengan Lingkup Koordinasi bidang pada Bappelitbangda.....28
Tabel 2-2 Penelaahan Kesesuaian Proyek Strategis dengan Strategi dan Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Tahun 2024/ 2025/ 2026 Yang Didukung pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-202632
Tabel 2-3 Penelaahan Kesesuaian Proyek Strategis Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah yang didukung pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-202634
Tabel 2-4 Penelaahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tahun (2024/ 2025/2026) Terhadap RTR (Nas./Prov./Kab.), dan Terhadap Kebijakan Nasional Yang Mempengaruhi ..35
Tabel 2-5 Hasil Akhir Tahapan Penelaahan Proyek Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024/ 2025/ 202636

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026, khususnya Pasal 6 Ayat (4) yang *mengamanatkan* penyusunan Tata Cara, mekanisme penyusunan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dalam RKPD”, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasuruan merasa perlu menyusun suatu Pedoman Teknis “Konsep Perencanaan dari Proyek Strategis pada Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026” yang akan dituangkan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan maupun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026.

Selanjutnya mengacu pada,

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (khususnya Pasal 9, 10, dan 11) ; serta
- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Bereakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru ;ds

dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tertuang Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk jangka waktu pencapaian 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta Arah kebijakan dan “*proyek strategis*” tahunannya. Yang secara keseluruhan menjadi tugas besar Pemerintah Daerah untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Penyusunan konsep perencanaan

makro dari Proyek Strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen RPD adalah salah satu cara atau metode, yaitu dengan menjadikan perencanaan pembangunan yang disusun bukan hanya dengan pendekatan ketercapaian indikator kinerja utama saja tetapi juga dibarengi dengan adanya perwujudan dalam satu kesatuan ruang wilayah pada “proyek strategis” dengan tema khusus. Tema khusus ini tetap tidak terlepas dari permasalahan dan issue strategis pembangunan daerah.

Dengan begitu, diharapkan penggunaan dua pendekatan tersebut diatas (*secara proses dan secara substansi*) dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah akan meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan yang disusun menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing.

Guna pencapaian tujuan besar yang akan dilakukan, maka perlu menyusun *Petunjuk Teknis penyusunan konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis*, mengingat memang belum ada petunjuk teknis tata cara dan mekanisme terkait dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Aturan lainnya terkait. Padahal dalam batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 9 sampai 11 secara substansi, konsep pendekatan THIS menjadi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Guna menindaklanjuti Proyek Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 Konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis pada RKPD Kabupaten Pasuruan, dilakukan dengan menggunakan kaidah perencanaan penganggaran daerah sebagai berikut :

- a. Perencanaan penganggaran berbasis program (*money follow program*) atau penganggaran berbasis kinerja;
- b. Sinkronisasi dan optimalisasi hasil perencanaan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
- c. Kerangka regulasi melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur

- perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; serta
- d. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat dan pihak lain dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam arti, optimalisasi peran dan fungsi berbagai unsur stakeholders atau pelaku pembangunan tersebut dalam kerangka pelayanan umum dan investasi untuk menuju tujuan pembangunan secara nasional.

4 (empat) kaidah perencanaan-penganggaran tersebut diatas juga digunakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS dalam penyusunan Proyek Strategis pada Dokumen RKP, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 3.

Jika kita mempelajari lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai satu satunya peraturan menteri yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dapat disampaikan :

- 1) bahwa *dalam proses* penyusunan Dokumen RPD dilaksanakan dengan *pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down), dan bawah-atas ;*
- 2) disebutkan juga, *berdasarkan substansinya* Dokumen Perencanaan dilaksanakan dengan konsep "*money follow*

program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial atau THIS”.

“Konsep Perencanaan Makro” yang dimaksud disini yaitu upaya mendetailkan Proyek Strategis Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang dimaksud pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan menggunakan konsep pendekatan Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah disinergi dan disinkronkan dengan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Pembangunan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku tentang Nomenklatur.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen Rencana pembangunan menengah daerah yaitu RPJMD dengan masa perencanaan (periodesasi) 3 tahun yaitu mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, serta diwajibkan penyusunannya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) :
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 19) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 26) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020

- Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 29) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - 30) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru ;
 - 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
 - 33) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 - 2029;
 - 34) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- 35) Peraturan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 36) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis

Adapun Maksud dari Penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan kesamaan interpretasi atau penterjemahan dan pemahaman terhadap konsep perencanaan makro dari proyek strategis yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 ;

Sejalan dengan Maksud diatas, maka Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk :

- 1) untuk memberikan informasi dan pedoman teknis secara sistematis, jelas, mengenai tata cara penyusunan, mekanisme dan tahapan serta hasil atau output dari proses penyusunan *konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis yang tertuang pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ;*
- 2) Memberikan petunjuk penguangan *kedalam Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026, serta Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah sebagai turunannya, terkait “konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis yang tertuang pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ;*
- 3) Membantu Kepala daerah dalam merumuskan tindaklanjut proyek strategis pada Dokumen Rencana pembangunan Daerah (RPD) sesuai konsep pendekatan perencanaan pembangunan Tematik Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) kedalam Dokumen RKPD Tahunannya;
- 4) menjadi pedoman bagi Bappelitbangda dalam menyusun RKPD Kabupaten Pasuruan, khususnya terkait tindaklanjut penguangan Proyek Strategis dari RPD Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan;

- 5) menjadi pedoman bagi Bappelitbangda dalam pertemuan dua pihak dengan Perangkat Daerah dan Pihak Lain terkait yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program dan/atau kegiatan dan/atau subkegiatan terkait sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya;
- 6) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam menyusun dan merumuskan Proyek Strategis Daerah dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerahnya pada tahun berjalan ;
- 7) serta dimungkinkan menjadi petunjuk teknis dan penjelasan bagi pihak lain, jika proyek strategis yang disusun berkaitan dengan Proyek Strategis dan Prioritas Pembangunan Nasional dan keterlibatan pihak lain non pemerintah didalamnya.

1.4. Ketentuan Umum, definisi, referensi

Yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah Daerah *adalah* Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *adalah* Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 2) Pemerintahan Daerah *adalah* penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Perangkat Daerah *adalah* unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang tugas fungsi dan kewenangannya telah ditetapkan dan diatur berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;

- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) *adalah* Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.
- 5) Pemangku Kepentingan *adalah* pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- 6) Instansi Vertikal *adalah* Perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- 7) Wilayah Administratif *adalah* wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- 8) Urusan Pemerintahan *adalah* kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9) Urusan Pemerintahan Wajib *adalah* Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

- 10) Urusan Pemerintahan Pilihan *adalah* Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 11) Perencanaan Pembangunan Daerah *adalah* suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 12) Pembangunan Daerah *adalah* usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 13) Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah *adalah* suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- 14) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) *adalah* dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun ;
- 15) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) *adalah* Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 16) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perangkat Daerah *adalah* Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
- 17) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) *adalah* dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai pelaksanaan* dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- 19) Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai* pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 20) Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai* pelaksanaan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- 21) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan pembangunan *diartikan merupakan* hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
- 22) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai* pelaksanaan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 23) Pendekatan integrative dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai* pelaksanaan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- 24) Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan *diartikan sebagai* pelaksanaan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- 25) Konsep Perencanaan Tematik-Holistik *adalah* salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, yang pelaksanaannya mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 26) Konsep Perencanaan Integratif *adalah* salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi,

yang pelaksanaannya dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- 27) Konsep Perencanaan Spasial *adalah* salah satu pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Spasial. Yang dimaksud disini adalah menyangkut Informasi Geospasial.
- 28) Program *adalah* penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 29) Kegiatan *adalah* serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 30) Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- 31) Kinerja *adalah* capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- 32) Indikator Kinerja *adalah* tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
- 33) Keluaran (output) *adalah* suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

- 34) Hasil (outcome) *adalah* keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- 35) Dampak (impact) *adalah* kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
- 36) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- 37) Sasaran *adalah* rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 38) Strategi *adalah* langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- 39) Arah Kebijakan *adalah* rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 40) Prioritas Pembangunan *adalah* serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan proyek prioritas.
- 41) Program Prioritas *adalah* program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas daerah.
- 42) Kegiatan Prioritas *adalah* kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas.
- 43) Proyek Prioritas *adalah* proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.

44) Rencana Tata Ruang (RT'R) adalah hasil perencanaan tata ruang, yang terdiri dari :

- a) *Rencana Umum Tata Ruang*, yaitu terdiri atas
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - rencana tata ruang wilayah kota ; serta
- b) *Rencana Rinci Tata Ruang*, yaitu terdiri atas:
 - RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang, merupakan acuan bagi:

- penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ;
- *Pemanfaatan Ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang*; dan
- penerbitan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas tanah dan hak. pengelolaan.

45) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) *adalah*

- a. hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative; serta
- b. hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

- 46) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) *adalah* rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
- 47) Kawasan Strategis Nasional (dari sisi RTR) yang selanjutnya disingkat KSN *adalah* wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 48) Kawasan Strategis Provinsi (dari sisi RTR) *adalah* wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
- 49) Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (dari sisi RTR) *adalah* wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 50) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) *adalah* kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- 51) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang *adalah* dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- 52) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang *adalah* dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
- 53) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang *adalah* dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan

mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- 54) Perizinan Berusaha *adalah* legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk rnemulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 55) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS *adalah* Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lernbaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 56) *Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang* dilakukan melalui:
 - a). pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b). pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan :

 - a) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b) berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR.
 - c) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi prograrn utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
 - d) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek I (satu) tahunan.
 - e) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- 57) Kaidah *adalah* patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai

aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat.

- 58) Yang dimaksud dengan “Pendekatan” menurut KBBI *adalah*
- a. proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya).
 - b. usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; acangan;

Jadi Pendekatan *adalah* proses, perbuatan dan cara mendekati, suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan.

- 59) Sinkronisasi *diartikan sebagai* suatu penggambaran bahwa Perencanaan Pembangunan daerah harus selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan pembangunan Provinsi. Sinkronisasi Perencanaan antar dokumen perencanaan pembangunan baik di Pusat dan Daerah, termasuk juga Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah maupun dengan Dokumen Perencanaan Umum Lainnya berdasarkan Peraturan Perundangan
- 60) Konsistensi *diartikan sebagai* apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di dalam Dokumen APBD, namun tidak ada dalam RKPD (begitu juga sebaliknya).

1.5. Tim Penyusun

Yang dimaksud Tim Penyusun disini adalah tim yang melaksanakan atau menindaklanjuti proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis Konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (*sesuai Petunjuk Teknis ini*) sampai penetapan hasil proses penyusunannya menjadi bagian dari Dokumen Perencanaan

Pembangunan Tahuinan yaitu RKPD dan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra dan Renja PD).

Pengorgaaisasian Tim, terdiri atas :

- (i) Unsur Pengarah ;
- (ii) Penanggung Jawab ; dan
- (iii) Tim Pelaksana.

3 (Tiga) unsur tersebut diatas membentuk sinergi dan optimalisasi pada proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, yang disusun dan tercermin dalam alur proses serta uraian tugas, sebagai berikut :

KEDUDUKAN TIM	Uraian Tugas :
1) Unsur Pengarah	a) Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan; dan b) Memberi saran pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Penanggung Jawab, terdiri dari: ➢ Penanggungjawab ➢ koordinator penanggung jawab lingkup bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ koordinator penanggung jawab lingkup perencanaan dan Penelitian pengembangan Bidang Perekonomian Sumberdaya alam Infrastruktur dan kewilayahan; ➢ koordinator perencanaan dan	a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan ; b) Melaksanakan arahan dari Pengarah; dan c) <i>Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah</i>

KEDUDUKAN TIM	Uraian Tugas :
penelitian pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3) Tim Pelaksana, terdiri atas : - Pelaksana Substansi Non Spasial ; dan - Pelaksana Substansi Spasial	Secara umum bertanggung jawab penuh terhadap proses penyusunan, penganalisaan, dan perumusan " <i>substansi yang bersifat spasial</i> " dan " <i>substansi yang bersifat non spasial</i> " konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. a) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan, penganalisaan dan perumusan <i>konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026</i> yang disusun ; b) Memastikan sinkronisasi, konsistensi sebagaimana yang tertuang dalam "Prioritas Daerah dan Proyek Strategis pada RPD kabupaten Pasuruan Tahun 2004-2026" ke dalam RKPD kabupaten Pasuruan Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026 ; c) Memastikan sinkronisasi, konsistensi sebagaimana yang tertuang dalam RKPD kabupaten Pasuruan Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026 (sebagaimana "Prioritas Daerah dan Proyek Strategis pada RPD kabupaten Pasuruan Tahun 2004-2026), tertuang dalam Renja PD yang terkait ; d) Memastikan point b) dan c) diatas dilakukan dengan menggunakan <i>konsep THIS</i> dalam perencanaan yang disusun/dihasilkan ; e) Melakukan analisa dan perumusan hasil <i>konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026</i> ; f) Memantau, dan mengendalikan kesinambungan data, informasi, perencanaan dan pelaksanaan program

KEDUDUKAN TIM	Uraian Tugas :
Pelaksana Spasial	<p>pendukung (prioritas daerah-proyek strategis-program keg subkegiatan indicator kinerja subkegiatan), indikasi pagu anggaran (indikatif-penetapan-pelaksanaan), keterkaitan dengan prioritas Nasional dan/atau Provinsi, termasuk penggunaan sumber dana nya secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan;</p> <p>Secara umum bertanggung jawab penuh khusus terhadap penyusunan, penganalisaan, dan perumusan "<i>substansi yang bersifat spasial</i>" dari dan sinkronisasinya dengan "<i>substansi yang bersifat non spasial</i>".</p>
4) Tim Penyusun Substansi	<p>Secara umum bertanggung jawab terhadap penyiapan dan pengkoordinasian bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi nya ke dalam RKPD Kabupaten Pasuruan dan RENJA PD terkait sebagai pendukung (program prioritas daerah yang merupakan atau termasuk Proyek Strategis Daerah) :</p> <ul style="list-style-type: none">a) melaksanakan teknis finalisasi penulisan (<i>termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki, dan lainnya secara teknis</i>); danb) memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

Tim Penyusun diatas, tidak dibentuk secara khusus karena sebenarnya merupakan pengembangan dari Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan SOTK dari Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan.




Diagram-1 Hubungan Tim Penyusun dengan Lingkup kewenangan Bidang pada Bappelitbangda


1.6. Alur Pikir Mekanisme Penyusunan Konsep Perencanaan Makro Dari Proyek Strategis Dalam RKPD Kabupaten Pasuruan

Konsep Perencanaan Makro dari Proyek Strategis hanya dapat disusun, dianalisa, dirumuskan hanya dengan kondisi beberapa hal antara lain :

- 1) Mengandung Tema” tertentu dan diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, beserta Lampiran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 .

Tema yang dimaksud adalah merupakan “permasalahan utama atau issue strategis daerah perencanaan pembangunan yang direncanakan untuk menjadi solusi dan bersifat strategis.

- 2) **Secara substansi**, Tema Proyek Strategis tersebut harus mengandung unsur pendekatan THiS :
 - a) Tematik-Holistik ;
 - b) Integratif ; dan
 - c) Spasialsebagai satu kesatuan tema proyek strategis.
- 3) **Proyek Strategis** yang akan disusun konsep perencanaan makronya harus dapat dituangkan dalam spasial atau pemetaan.
- d) **Secara Spasial**, menggunakan (minimal) aplikasi Google Earth (free download) untuk media layout atau penuangannya, dengan tetap menggunakan persyaratan-persyaratan pengolahan unsur spasial atau pemetaan, antara lain terkait file Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Berita Acara Rekomendasi BIG (Badan Informasi Geospasial) dari Bidang Penataan Ruang yang menangani RTR. File dalam bentuk extension .shp kemudian dikonversi kedalam bentuk .kmz dan/atau .kml untuk dapat diproses di aplikasi Google Earth. Adapun bentuk layout atau tampilan google earth sebagaimana pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Contoh Layout/Tampilan dalam Aplikasi Geogle Earth

Untuk lebih mengoptimalkan hasil yang didapat, dilakukan dengan tahapan atau mekanisme sebagai berikut :

- A. Tahapan Penelaahan ;
- B. Tahapan Koordinasi ;
- C. Tahapan Kesesuaian-Penyesuaian; dan
- D. Tahapan Hasil Penelaahan.

Tahapan Uraian	TAHAP PENELAAHAN	TAHAPAN KOORDINASI	TAHAPAN KESESUAIAN - PENYESUAIAN	TAHAPAN HASIL PENELAAHAN
Definisi Operasional	<p>adalah penelaahan "Proyek Strategis" dengan beberapa Kebijakan baik Nasional-Kab. di atasnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPD Kab. Pasuruan (aspek Tujuan-Sasaran startegis daerah- Strategi dan Arah kebijakan daerah); - RKPD Kab. (tema daerah per tahun, prioritas 	<p>Adalah tahapan klarifikasi dan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait penguangan konsep makro Proyek Strategis tersebut dalam konsep THIS oleh Bappelitbangda; dan - Terkait penguangan "Proyek strategis" yang telah dilakukan PD sebagai tindaklanjut amanat RPD ke 		<p>adalah Hasil atau Output dari proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan, terdiri dari :</p> <p>a. Hasil dari proses penyusunan, penganalisaan dan</p>

Tahapan Uraian	TAHAP PENELAAHAN	TAHAPAN KOORDINASI	TAHAPAN KESESUAIAN - PENYESUAIAN	TAHAPAN HASIL PENELAAHAN
	tahunan & kebijakan Nasional) - Kebijakan Nasional/Prov/kab. Lain yang berpengaruh; - Kebijakan RTR (Nas./Prov./Kab.)	Dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra dan Renja PD) pada tahun yang bersesuaian. Apakah sudah dilakukan/belum? Apakah sudah sesuai atau belum? Dan apa bentuk perwujudannya;		perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis; dan b. Hasil Rencana yaitu berupa Matrik Rencana Pembangunan Tahunan dan Peta Rencana Tematik.
Syarat kriteria :	Harus memenuhi syarat : 1) Sinkronisasi 2) Konsistensi 3) Kesesuaian untuk Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTR.	Harus memenuhi syarat : 1) Konsep pendekatan Tematik-Holistik 2) Konsep pemndekatan Integratif 3) Konsep pendekatan Spasial – Pemetaan dengan google earth..	Hasil updating berdasarkan Perubahan Kebijakan Nasional/Prov/Kab yang mempengaruhi, yang baru dikeluarkan/b erlaku..	
Output	Tabel Penelaahan	- Berita Acara/ Notulensi Hasil Rapat Koordinasi (Lampiran Undangan dan Daftar Hadir) - Tabel Pemetaan Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Subkegiatan - Konsep “ Connection The Dot ”, Konsep Keterkaitan Antar Elemen/ Variabel pembentuk Tema;	Jika ada perubahan : 1) Review Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024/ 2025/ 2026 dan 2) Review Peta Rencana Tematik	Hasil akhir : 1) Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024/ 2025/ 2026; dan 2) Peta Rencana Tematik

Tahapan Uraian	TAHAP PENELAAHAN	TAHAPAN KOORDINASI	TAHAPAN KESESUAIAN - PENYESUAIAN	TAHAPAN HASIL PENELAAHAN
		- Hasil verifikasi tertuang pada Tabel dan Peta Hasil rencana		

Sumber : Hasil Analisa, rencana.

BAB II

TAHAPAN PENELAAHAN

Yang dimaksud **Tahapan Penelaahan** disini adalah Tahap penelaahan dari apa yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 terkait prioritas daerah, proyek strategis termasuk juga keterkaitannya (*jika ada*) dengan Prioritas Nasional/Provinsi/Kab. Lainnya termasuk keterkaitannya dengan RTR (Nas./Prov./Kab.).

Syarat kriteria :

Harus memenuhi syarat Sinkronisasi dan Konsistensi.

- **Sinkronisasi** terhadap hirarki perencanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Perundangan; dan **Sinkronisasi** antar dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Perundangan.
- **Sinkronisasi** diartikan sebagai suatu penggambaran bahwa Perencanaan Pembangunan daerah harus selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan pembangunan Provinsi. Sinkronisasi Perencanaan antar dokumen perencanaan pembangunan baik di Pusat dan Daerah, termasuk juga Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah maupun dengan Dokumen Perencanaan Umum Lainnya berdasarkan Peraturan Perundangan
- Sedangkan **Konsistensi** diartikan sebagai apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di dalam Dokumen APBD, namun tidak ada dalam RKPD (begitu juga sebaliknya).

Langkah-langkah Yang Ditempuh :

- 1) Persiapan dengan membentuk Tim Penyusun di Bappelitbangda. Dari diagram 1-1 diatas menjadi referensi yang diisikan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada di Bappelitbangda dan disetujui oleh Ketua Koordinator Pelaksana atau Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dan/atau yang diberi kewenangan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan. Bisa ditetapkan terlebih dahulu atau ditetapkan terpisah atau yang lainnya dengan SK Kepala Badan, kemudian dituangkan dalam Tabel 2-1 berikut :

Tabel 2-1 Sinkronisasi Proyek Strategis dengan Lingkup Koordinasi bidang pada Bappelitbangda

No.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN / PROYEK STRATEGIS *)	LINGKUP KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG- BIDANG DI BAPPELITBANGDA	TAHUN 2024/ 2025/ 2026
1.	PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		2024
	a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB	BIDANG PPM	
	b. Pembentukan 25 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	BIDANG PPM	
	c. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)	BIDANG PPM	
	d. Penambahan 20 Desa ODF	BIDANG PPM	
	e. Pembangunan Kawasan pariwisata AATP	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	f. Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	g. Penyusunan RTBL perkotaan Bangil	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	h. Portal satu data	BIDANG RENDALEV	
	i. Pusat pengembangan SDM Aparatur	BIDANG PPM	
	j. Pelaksanaan PILKADA	BIDANG PPM	

No.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN / PROYEK STRATEGIS *)	LINGKUP KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG- BIDANG DI BAPPELITBANGDA	TAHUN 2024/ 2025/ 2026
2.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH		2025
	a. Rintisan 1 (Satu) Boarding School Bertaraf Nasional dan Internasional	BIDANG PPM	
	b. Rintisan Sister Colleges	BIDANG PPM	
	c. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)	BIDANG PPM	
	d. Penambahan 20 Desa ODF	BIDANG PPM	
	e. Pengelolaan Kawasan pariwisata AATP	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	f. Menciptakan Wirausaha Muda 1.000 Orang	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	g. Rintisan 10 StartUp Regional dan Nasional	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	h. Revitalisasi Pasar Gempol	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	i. Revitalisasi Bang Kodir Untuk Co Working Space Industri Kreatif	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	j. Sertifikasi Halal 10.000 Produk Makanan dan Minuman Usaha Mikro dan Kecil	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	k. Pembangunan IPLT	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	l. Pembangunan infrastruktur Perkotaan Bangil	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	m. Penyusunan rencana rekayasa lalu lintas dan jalan lingkar	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN		2026
	a. Pengembangan Kawasan ekonomi perikanan	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	b. Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis industry di Wilayah Timur	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	c. Jaminan perlindungan Kesehatan masyarakat (UHC)	BIDANG PPM	
	d. Penambahan 20 Desa ODF	BIDANG PPM	

No.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN / PROYEK STRATEGIS *)	LINGKUP KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG-BIDANG DI BAPPELITBANGDA	TAHUN 2024/ 2025/ 2026
	e. Penataan sumur BOR Artesis di Kawasan DAS Rejoso	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	f. Revitalisasi Kali Wрати (Bangil Tak)	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	g. Pembangunan RTH seluas 10 Ha	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	h. Penataan perkotaan Bangil	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	
	i. Pengadaan lahan jalan lingkar	BIDANG PEREKONOMIAN SDALAM INFRASTRUKTUR & KEWIL.	

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026; Hasil Analisa

Keterangan : *) RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026

Tabel 2-1 dapat dievaluasi tiap tahun bersamaan dengan evaluasi ketercapaian prioritas daerah dan proyek strategis daerah yang ditetapkan selama periode RPD yaitu Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Evaluasi terhadap 2024 menjadi masukan perubahan pada tahun berikutnya. Sesuai Aturan Perundangan yang berlaku ***Tabel 1-1 dapat dirubah sesuai dengan kondisi dan kebijakan internal dari Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan.***

- 2) Penelaahan dengan cara memetakan terbalik dan menganalisa dan merumuskan terkait: keterkaitan PROYEK STRATEGIS DAERAH → Tujuan-Sasaran Strategis dan Indikator yang didukung pada RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan :




Diagram-3 Alur Penelaahan Hubungan Proyek Strategis dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah

Proyek Strategis Daerah pada Tahun yang bersesuaian (Tahun 2024 atau Tahun 2025 atau Tahun 2026) yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, satu persatu ditarik garis lurus atau dipetakan/dianalisa **“tingkat kesesuaiannya”** dengan program Prioritas Daerah dan Arah kebijakan pada Tahun bersesuaian tersebut, dengan Strategi dan Tujuan-Sasaran Strategis Daerah-indikator tujuan dan Sasaran.

Penuangannya lebih mudah dibuat dalam Tabel Penelaahan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Penelaahan Kesesuaian Proyek Strategis dengan Strategi dan Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah Tahun 2024/ 2025/ 2026 Yang Didukung pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

PROYEK STRATEGIS *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026	STRATEGI *)	ARAH KEBIJAKAN *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026
<p>Proyek Strategis Tahun 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB b. Pembentukan 25 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) c. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC) d. Penambahan 20 Desa ODF e. Pembangunan Kawasan pariwisata AATP f. Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha g. Penyusunan RTBL perkotaan Bangil h. Portal satu data i. Pusat pengembangan SDM Aparatur j. Pelaksanaan PILKADA <p>Proyek Strategis 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rintisan 1 (Satu) Boarding School Bertaraf Nasional dan Internasional b. Rintisan Sister Colleges c. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC) d. Penambahan 20 Desa ODF e. Pengelolaan Kawasan pariwisata AATP f. Menciptakan Wirausaha Muda 1.000 Orang g. Rintisan 10 StartUp Regional dan Nasional h. Revitalisasi Pasar Gempol i. Revitalisasi Bang Kodir Untuk Co Working Space Industri Kreatif 	<div data-bbox="755 685 1421 1246" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DIISI DAN DISESUAIKAN DENGAN SUBSTANSI TERKAIT DI RPD KAB. PASURUAN TAHUN 2024, 2025, DAN 2026</p> </div>	<p>PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH</p>

PROYEK STRATEGIS *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026	STRATEGI *)	ARAH KEBIJAKAN *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026
<p>j. Sertifikasi Halal 10.000 Produk Makanan dan Minuman Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>k. Pembangunan IPLT</p> <p>l. Pembangunan infrastruktur Perkotaan Bangil</p> <p>m. Penyusunan rencana rekayasa lalu lintas dan jalan lingkaran</p> <p>Proyek Strategis 2026</p> <p>a. Pengembangan Kawasan ekonomi perikanan</p> <p>b. Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis industry di Wilayah Timur</p> <p>c. Jaminan perlindungan Kesehatan masyarakat (UHC)</p> <p>d. Penambahan 20 Desa ODF</p> <p>e. Penataan sumur BOR Artesis di Kawasan DAS Rejoso</p> <p>f. Revitalisasi Kali Wrati (Bangil Tak)</p> <p>g. Pembangunan RTH seluas 10 Ha</p> <p>h. Penataan perkotaan Bangil</p> <p>i. Pengadaan lahan jalan lingkaran</p>		<p>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN</p>

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026; Hasil Analisa

Dari Tabel 2-2 kemudian dilanjutkan pemetaan ke Tabel 2-3 yaitu memetakan kesesuaian/sinkronisasi antara Proyek Strategis dengan Tujuan dan sasaran Strategis yang terdapat dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Tabel 2-3 Penelaahan Kesesuaian Proyek Strategis Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah yang didukung pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

DISI SESUAI YANG TERTUANG DALAM RPD

Proyek Strategis *) Tahun 2024/ 2025/ 2026	Strategi *)	Arah Kebijakan *) Tahun 2024/ 2025/ 2026	Tujuan	Sasaran	Program Pendukung	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Anggaran (Rp.)	Pd Penang- Gung Jawab
			Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah					
				Sasaran 1.1: Meningkatnya produktivitas sektor usaha dan potensial perekonomian daerah	CONTOH			
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	3.582.063.719	Diras Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber : RPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

- 3) Penelaahan selanjutnya yaitu keterkaitan PROYEK STRATEGIS DAERAH dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kebijakan Nasional/Provinsi/Kab. lain Yang Telah Ditetapkan.

Dari Tabel 2-3 kemudian dilanjutkan pemetaan ke Tabel 2-4 yaitu memetakan kesesuaian/sinkronisasi antara Proyek Strategis dengan Kebijakan Nasional Yang Mempengaruhi dan/atau berkaitan secara langsung.

Tabel 2-4 Penelaahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tahun (2024/2025/2026) Terhadap RTR (Nas./Prov./Kab.), dan Terhadap Kebijakan Nasional Yang Mempengaruhi

No.	ANALISIS KESUAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN / PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN	SINGKAT KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DARI PROYEK STRATEGIS KAB.**)	RENCANA TATA RUANG YANG MEMPENGARUHI **)	KEBIJAKAN NASIONAL DAN/ATAU PROVINSI YANG MEMPENGARUHI	TAHUN BENCARA PELAKSANAAN (2024/2025/2026)		KETERANGAN
					Kebijakan Nasional	Kebijakan Daerah	
1.	<p>PEMINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</p> <p>a. Penghapusan Komisi-komisi Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB</p> <p>b. Pembentukan 25 PIGM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)</p>						<p>CONTOH</p> <p><i>Satu proyek strategis daerah kabupaten bisa terkait dengan RTR dan/atau Kebijakan Nasional dan Provinsi lebih dari 1</i></p>

Sumber: RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; (... disarikan sumber kebijakan Nasional apa yang mempengaruhi secara langsung) ...;

KETERANGAN:

**) Diambil dari Tabel Indikasi Program pada Dokumen RTR yang sudah ditetapkan, dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sesuai RTR yang berlaku

- satu proyek strategis daerah kabupaten bisa terkait dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi lebih dari 1

Pada Tabel 2-4 terdapat kolom pemetaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR. RTR yang dimaksud disini adalah Rencana Tata Ruang yang berlaku, jika pada lokasi yang dimaksud termasuk pada lingkup Rencana Rinci Tata Ruang atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) maka yang digunakan adalah RDTR tetapi jika tidak termasuk pada lingkup RDTR yang tersedia, maka menggunakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Yang dimaksud Substansi pada Perda/Perbup tentang RTR terkait yaitu antara lain :

- a) Rencana Kawasan Strategis kabupaten beserta Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten;
- b) Matrik Indikasi Program, serta
- c) Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang, beserta PZ (peraturan zonasi) dan peta Rencananya.

Sedangkan Penelaahan terhadap Kebijakan Nasional yang mempengaruhi secara langsung Proyek Strategis Daerah Kabupaten dan Prioritas Daerah Kabupaten pada tahun yang

bersesuaian/berjalan, antara lain terkait : (... diisikan sumber kebijakan Nasional apa yang mempengaruhi secara langsung) ...;

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional: RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Nasional Tahun 2024 pada tahun yang bersesuaian ;
- Proyek Prioritas Strategis (Major Project Nasional)
- Terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Terkait Satu Data Indonesia (SDI)
- Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (PERPRES Nomor 80 Tahun 2019) ;
- Peraturan dan/atau Pedoman terkait Penggunaan Dana/anggaran untuk Daerah Kabupaten.

Output dari Tahapan penelaahan :

Output dari tahapan penelaahan ini tertuang sebagaimana Tabel 2-5 dibawah ini.

Tabel 2-5 Hasil Akhir Tahapan Penelaahan Proyek Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024/ 2025/ 2026

No	PROYEK STRATEGIS *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026	TUJUAN *)	SARASAN *)	PROGRAM PERDULING *)	Indikator Kinerja/ Tujuan/ Sasaran/ Program *)	Anggaran (Rp.) *)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN / PRIORITAS DAERAH *) TAHUN 2024/ 2025/ 2026	KEBIJAKAN RTR YANG MEMPERTARUH LANGSUNG	KEBIJAKAN NASIONAL DAN/ATAU PROVINSI YANG MEMPERTARUH LANGSUNG	TAHUN RENCANA PELAKSANAAN 2024/ 2025/ 2026		PD Penanggung jawab *)	KETERANGAN
											kebijakan Nasional	kebijakan Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; ; Hasil Analisa, Rencana

KETERANGAN :

*) Tertuang di RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Kolom (11) diisi Diisi Deskripsi Kebijakan Nasionalnya, berikut sumbernya (formal legalitasnya, tertuang dimana kebijakan tersebut)

Kolom (12) diisi Tahun rencana pelaksanaan

BAB III TAHAPAN KOORDINASI

Yang dimaksud **Tahapan Koordinasi** disini adalah Tahap koordinasi atau tahap sinkronisasi dengan PD terkait Hasil Penelaahan yang telah dilakukan Bappelitbangda sebelumnya terhadap Dokumen Perencanaan yang ada di PD (penelaahan secara teknis dan sectoral). Pada tahap ini dilakukan “recheck dan evaluasi” terhadap apa yang telah PD lakukan sebagai wujud sinkronisasi dan konsistensi PD, dan yang telah PD tuangkan dalam Dokumen Perencanaan Strategisnya.

Syarat kriteria :

- 1) Terkait nomenklatur program – kegiatan – subkegiatan, indicator, target sasaran menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2022 (untuk saat ini yang dipake sesuai Kebijakan nasional, dan akan menyesuaikan sesuai Perubahan kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri yang terkait dan berwenang). Sedangkan terkait dengan sumberdana juga ada beberapa pengaturan kepmendagri dan/atau surat edaran dari Menteri terkait yang diberi mandate dan kewenangan oleh Presiden berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.

Contoh :

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			

					DASAR			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	201		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
1	03	02	201	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainn	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	201	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	201	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	201	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Dokumen

							Disusun	
1	03	02	201	05	Pembangunan Bendungan ...	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan

2) Ketersediaan data dan informasi yang memenuhi syarat proses penyusunan, analisa dan perumusan dengan konsep THIS

Ada beberapa PRINSIP DASAR pelaksanaan konsep THIS dalam penyusunan perencanaan pembangunan , antara lain :

- a) **Ketepatan Dalam Penentuan Permasalahan Utama Dan Issue Strategis** yang akan disolusikan dengan Perencanaan Pembangunan, serta berpengaruh pada Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah ;
- b) Harus ada perencanaan pengembangan wilayah atau perencanaan berbasis wilayah;
- c) Harus didukung data dan informasi serta perencanaan sektoral yang akurat untuk mendukung integrasi yang akan dilakukan;
- d) Mengidentifikasi akar masalah dan menyusun Proyek Prioritas dengan *“Logical Framework Analysis”*
- e) Outputnya bukan hanya berbasis daftar nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan tetapi harus membentuk linkage system dengan dan antar objek dalam satu ruang atau wilayah tertentu, target sasaran dari program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah harus bisa digambarkan secara sistematis keterkaitannya secara outcome maupun lokasi.

Kebijakan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran salah satunya dapat diwujudkan melalui penerapan Konsep pendekatan THIS sebagai salah satu pilihan untuk lebih mengoptimalkan, menguatkan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun, sehingga *“money follow program”* dan bukan sebaliknya dapat dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan "**money follow program**" adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan baik pada perencanaan pembangunan Nasional sampai Daerah. Tujuan dari pendekatan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

*Tematik,
holistik,
integratif, dan
spasial*
merupakan
penjabaran
tema Prioritas



Pembangunan kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Yang dimaksud dengan "**tematik**" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistik adalah penjabaran tematik program kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.

Yang dimaksud dengan **“Integratif”** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan

Tujuan	Sasaran	Output	Aktivitas	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan		
Kelestarian lingkungan (sumber daya alam)									
Meningkatkan kemampuan masyarakat	Meningkatkan keselamatan masyarakat	Meningkatkan keselamatan masyarakat	Meningkatkan keselamatan masyarakat	Perbaikan pemeliharaan jalan DTW	Perawatan pemeliharaan jalan	95%			
				Preservasi jalan ruas M-M	Pemangku jalan yang dipelihara	15 km	Dinas PUPH	APBD, DAK	
				Preservasi jalan ruas O-P	Pemangku jalan yang dipelihara	15 km	Dinas Bina Marga	PNDR	
				Peningkatan kapasitas jalan menuju DTW	Panjang jalan yang dibagaskan kapasitasnya	30 km			
				Pelaburan jalan ruas R-Y	Panjang jalan yang dipelihara	10 km	Dinas Bina Marga & Dinas PUPH	APBD, DAK	
						10 km		APBD, DAK	
Makan									


perencanaan program yang dilihat dari peran Perangkat Daerah/lembaga/pe mangku kepentingan lainnya **dan** upaya keterpaduan berbagai

sumber pendanaan.

Yang dimaksud dengan **“sumber pendanaan”** adalah APBD (PAD, DAU, Dana Transfer: DAK, DBHCHT, dsbnya), serta sumber pendanaan lainnya (APBN, Dana Desa, Pembiayaan (pMN BUMN), serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KpBU), termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana masyarakat) yang *pada intinya, pembiayaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholders dapat dilakukan, dan dioptimalkan sepanjang sesuai dengan Aturan perundangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan investasi Daerah.*

Yang dimaksud dengan **“spasial”** adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan/atau keterkaitan antar wilayah.

Ada linkage system atau keterkaitan antar obyek yang dihubungkan dengan sarana dan prasarana berupa jalan/sungai dan sarana berupa angkutan dan kendaraan umum/pribadi sebagai aksesibilitas. Masing-masing variable atau objek memiliki keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu yang didiskripsikan pada Tema yang diambil. Keterkaitan tersebut tertuang dalam satu ruang/wilayah tertentu dapat digambarkan sebagai *“connecting the dots”* sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



“Connecting the dot” harus bisa ditunjukkan secara real dalam pemetaan/spasial.

Contoh untuk Perencanaan Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata:

attractions (atraksi). Atraksi pada dasarnya menjadi titik awal sebuah tempat menjadi tempat wisata sebab menjadi memotivasi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut.

access (aksesibilitas). aksesibilitas mengacu pada kondisi ketersediaan transportasi dan sarana penghubung ke tempat-tempat wisata tujuan.


Menurut Lee (2015) Komponen pengembangan pariwisata terdiri dari 4 atribut atau biasa disebut 4A:

amenities (amenitas). amenitas mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan wisatawan di tempat tujuan, seperti akomodasi, makanan, dan hiburan;

ancillary services (layanan tambahan). layanan tambahan merupakan semua fasilitas dan layanan agar terciptanya industri pariwisata berkelanjutan seperti kelembagaan pariwisata, tersedianya organisasi pengelola, tersedianya sistem informasi dan pemasaran, hingga sistem keamanan yang handal.



Contoh untuk Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian



3) **Penggunaan aplikasi pemetaan/spasial.** Penggunaan aplikasi pemetaan untuk mempermudah pemetaan atau penuangan “*pendekatan spasial*” yang digunakan untuk mendukung proses identifikasi-analisa-perumusan hasil, adalah ***aplikasi google earth***. Secara singkat, aplikasi google earth sudah dapat membantu identifikasi-analisa-perumusan-penuangan “aspek spasial” yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan makro proyek strategis ini, yaitu :

- a) Memiliki aspek geospasial atau unsur keterangan lokasi tersebut secara system koordinat baik geografis maupun UTM (standar yang berlaku pada pemetaan di Indonesia. Sistem koordinat TM3 yang digunakan oleh BPN tidak digunakan sebagai alternatif) yaitu :
 - Untuk sistem koordinat geografis, maka satuan berupa derajat menit detik, atau decimal derajat ; atau
 - Untuk sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercatore). UTM merupakan representasi dari posisi horizontal yang berarti mengabaikan posisi vertical dan memposisikan bumi sebagai bidang ellipsoid atau sebagai bentuk lingkaran atau bola. Akan tetapi hal ini berbeda dengan garis lintang dan bujur global karena membagi bumi menjadi 60 zona. Dan memproyeksikan masing-masing ke bidang sebagai dasar koordinatnya Proyeksi dari spheroid ke zona UTM adalah beberapa parameterisasi proyeksi Mercator melintang. Parameter bervariasi menurut negara atau wilayah atau sistem pemetaan.
- b) Mirip dengan aplikasi pemetaan/spasial yang seharusnya (khusus untuk pemetaan) seperti ArcGIS, QGIS, dan yang sejenisnya, dapat memetakan unsur berupa antara lain :
 - berupa dot/titik untuk obyek tertentu seperti bangunan/gedung, fasilitas umum, dsbny. Jika berbentuk

- titik, maka data dan informasinya hanya berupa satu titik koordinat pengenal (X, Y),
- berupa area untuk menggambarkan luasan atau cakupan seperti kawasan permukiman, kawasan desa X, luasan genangan, tampungan air, area perkantoran/jasa, area pertanian/perkebunan/perikanan (dengan luas cukup besar jadi terlihat), dsbnya. Disini data/informasi tambahan yang ditampilkan adalah luasan dalam satuan tertentu (m²/Ha/dsbnya). ;
 - berupa line untuk menggambarkan sesuatu yang memanjang misal sungai, jalan, pipa, rel, dsbnya. Data/informasi yang ditampilkan sebagai tambahan adalah satuan panjang atau jarak yaitu meter/km/dsbnya.
- c) Data/informasi berupa posisi lokasi tadi dapat dikonversi/dirubah ke extension berbasis pemetaan seperti .shp atau yang lainnya, dan diolah menggunakan aplikasi pemetaan juga ke extension pemetaan, termasuk dapat di repro/digandakan dengan copy paste sehingga mempermudah juga.
- d) Kekurangannya dari aplikasi google earth ini adalah keterbatasan akurasi dan pengolahan yang membutuhkan metode dan layout/tampilan khusus.

Beberapa ketentuan terkait penuangan pada google earth


- a) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek benda (rumah/bangunan), maka dapat diisi titik koordinat t4 obyek (obyek disini yang tidak bergerak sebagai tetenger) lokasi proyek/kegiatan tersebut berlangsung atau berbentuk titik/dot/node. Secara spasial tergambar dlm bentuk titik, dan lokasinya di tengah bangunan/site yg dimaksud sbg target
- b) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang berbentuk memanjang/berupa jalur seperti jalan/saluran irigasi/drainase, maka dapat diisi titik koordinat awal dan akhir atau berbentuk

ttk awal dan ttk akhir. Secara spasial tergambar dlm bentuk garis memanjang dg ttk mulai dr ttk awal memanjang sampai ttk akhir

- c) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang tidak bisa spesifik misalnya target masyarakat desa A (yg sporadis lokasi t4 tinggalnya dan banyaaak sekali), maka titik koordinat yang dituliskan di tabel adalah ttk koordinat pengenalan saja berada ditengah desa tersebut minimal penerangan dalam bentuk area desa (mengingat batas administratif terendah secara spasial adalah per desa/kelurahan). Secara spasial tergambar dlm bentuk area desa/kelurahannya.
- 4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan penyusunan Notulensi dan/atau Berita Acara terkait pembahasan dengan PD terkait pendukung implementasi Proyek Strategis Daerah.
 - a) Dasar : Undangan Hari/Tanggal yang ditandatangani oleh penanggungjawab pelaksanaan kegiatan (Kepala Bappelitbangda).
 - b) UNDANGAN : Disampaikan kepada : Perangkat daerah terkait sebagai hasil identifikasi sebelumnya
 - c) Notulensi dan/atau Berita Acara Pembahasan.

Langkah-langkah Yang Ditempuh :

- 1) Hasil penelaahan yang tertuang dalam Tabel 2-5 kemudian diklarifikasikan dengan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Strategis Perangkat Daerah pada Tahun yang bersesuaian untuk melihat **“kebenaran keterkaitan secara teknis”** yang seharusnya dilakukan oleh PD sebagai wujud turunan RPD Kabupaten Pasuruan ke Dokumen Perencanaan Strategis PD.






Diagram-4 PEMETAAN Hubungan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Program Pendukung dan PD pengampu/penannnggungjawab berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

- 2) **"keterkaitan secara teknis"** diwujudkan awal dengan pemetaan lebih detail lagi oleh PD, yaitu dari **"pemetaan terhadap program"** yang terkait dengan proyek strategis dan prioritas daerah menjadi **"pemetaan program-kegiatan-subkegiatan-pekerjaan (sub dari subkegiatan), indicator kinerjanya, termasuk target sasaran dan lokasi tepatnya"**. Pemetaan program → keg-subkegiatan-pekerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050

5889 Tahun 2022 (untuk saat ini yang dipake sesuai Kebijakan nasional, dan akan menyesuaikan sesuai Perubahan kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri yang terkait dan berwenang)

- a) **Bappelitbangda melakukan Koordinasi Intensif** dengan PD pengampu dan/atau penanggung jawab sesuai amanat RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- b) **Perangkat Daerah menyusun Tabel 2-6** dan yang telah disesuaikan juga dengan **Pemetaan Spasial** terkait proyek strategis yang sesuai lingkup Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangannya untuk disinergikan dengan **Tabel 2-5** yang telah disusun oleh Tim pelaksana Bappelitbangda sebelumnya.




Diagram-4 **EVALUASI** Pemetaan Hubungan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Program Pendukung dan PD pengampu/penanggungjawab berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 oleh PD

- c) Disini sudah secara paralel dilakukan IDENTIFIKASI FAKTOR SPASIAL DAN NON SPASIAL PADA PROYEK STRATEGIS KABUPATEN yang akan ditelaah atau dianalisa lebih lanjut.
- d) **Prinsip-prinsip “THIS dan Perencanaan Spasial”** sudah harus diterapkan: diidentifikasi, diinventarisasi dan dirumuskan perencanaannya yang sesuai.

Tabel 2-6 Hasil Koordinasi Tahun 2024/ 2025/ 2026

No	PROYEK STRATEGIS TAHUN 2024/ 2025/ 2026	PROGRAM PENDUKUNG *)	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.) *)	PD Penanggung jawab *)	KETERANGAN
(1)	(2)	(5)			(6)		(6)	(7)	(8)	(14)

Disini PD menggunakan Tabel Nomenklatur program-kegiatan-subkegiatan dan indikatornya berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022 dan Kepmendagri lainnya terkait penetapan nomenklatur untuk prog kegiat dan subkegiat yang didanai dengan sumberdana Dana Transfer ke Daerah (antara lain DAK, DBHCHT, dsbnya)

Sumber.: Hasil Analisa, Rencana

KETERANGAN:

*) Tertuang di RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Kolom (11) diisi Diskripsi Kebijakan Nasionalnya, berikut sumbernya (formal legalitasnya, tertuang dimana kebijakan tersebut)

Kolom (12) diisi Tahun rencana pelaksanaan



- 3) **Bappelitbangda** melakukan evaluasi terhadap **“kebenaran keterkaitan secara teknis”** keterkaitan Program – PD. Keterkaitan tersebut diuji oleh Bappelitbangda secara teknis dengan prinsip-prinsip THIS.
- Berdasarkan Tabel 2.6, Matriks Rencana Pembangunan, program yang sudah teridentifikasi pada RPD Kabupaten Pasuruan didetailkan Program-Kegiatan-Subkegiatan beserta indikator kinerjanya masing-masing;
 - Peta Rencana Proyek Strategis;
 - Tim Penyusun Bappelitbangda melakukan evaluasi Faktor THIS pada Hasil penuangan PD di Tabel 2-6 Matriks Rencana Pembangunan, dan Peta Rencana Pembangunan dengan beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk Konsep THIS.
 - Yang dimaksud dengan **“tematik”** adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan **“holistik”** adalah penjabaran tematik program kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
 - **“Integratif”** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran Perangkat

Tujuan	Sasaran	Output	Aktivitas	Indikator	Target	Pelaksana/ Pemangku Kepentingan	Indikasi Sumber Pendanaan
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata				Jumlah PAD	Rp 5 Miliar		
		Meningkatnya aksesibilitas menuju DTW		Tingkat aksesibilitas	Tinggi		
		Peningkatan keamanan jalan ke DTW		Persentase keamanan jalan	95%		
		Preservasi jalan ruas M-N		Panjang jalan yang dipreservasi	15 km	Kemen PUPR	APBN K/L
		Preservasi jalan ruas O-P			15 km	Dinas Bina Marga	PHDN
		Peningkatan kapasitas jalan menuju DTW		Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 km		
		Pelebaran jalan ruas X-Y		Panjang jalan yang	10 km	Dinas Bina Marga & Kemen PUPR	APBD, DAK
					10 km		APBD, DAK
					200 baru		
		Pengembangan DTW Terjun A		Jumlah DTW baru yang dikembangkan	1 DTW baru	Dinas Pariwisata, Kemen Parekraf, & Swasta	DAK
		Pengembangan DTW Terjun lenteng			1 DTW baru		Swasta
		Peningkatan kualitas amenities		Persentase DTW dengan amenities mumpuni	90%		
		Renovasi fasilitas toilet		Jumlah fasilitas toilet yang direnovasi	100 toilet	Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, Kemen PUPR, & Kemengparekraf	APBD, DAK
		Pembangunan fasilitas toilet		Jumlah fasilitas toilet yang dibangun	100 toilet		APBD, DAK


Integratif
Integrasi dalam pelaksana (K/L/PD) dan keterpaduan sumber pendanaan

Daerah/lembaga/pemangku kepentingan lainnya **dan** upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Yang dimaksud dengan "**sumber pendanaan**" adalah APBD (PAD, DAU, Dana Transfer: DAK, DBHCHT, dsbnya), serta sumber pendanaan lainnya (APBN, Dana Desa, Pembiayaan (pMN BUMN), serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KpBU), termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana masyarakat) yang *pada intinya, pembiayaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholders dapat dilakukan, dan dioptimalkan sepanjang sesuai dengan Aturan perundangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan investasi Daerah.*

- Yang dimaksud dengan "**spasial**" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan/atau keterkaitan antar wilayah. Ada linkage system atau keterkaitan antar obyek yang dihubungkan dengan sarana dan prasarana berupa jalan/sungai dan sarana berupa angkutan dan kendaraan umum/pribadi sebagai aksesibilitas. Masing-masing variable atau objek memiliki keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu yang didiskripsikan pada Tema yang diambil. Keterkaitan tersebut tertuang dalam satu ruang/wilayah tertentu dapat digambarkan sebagai "*connecting the dots*" sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

“Connecting the dot” harus bisa ditunjukkan secara real dalam pemetaan/ spasial sebagai berikut :



Output dari Tahapan Koordinasi :

Output dari tahapan koordinasi ini meliputi :

- 1) Notulensi Hasil Rapat Koordinasi yang menjadi bahan laporan kepada Penanggungjawab kegiatan; atau Berita Acara Hasil Koordinasi (yang merupakan Notulensi rapat yang digabung dengan Hasil Klarifikasi dari Perangkat Daerah terkait).

2) Matriks Perencanaan pembangunan Tahunan (Tahapan Koordinasi)

Tabel Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024 / 2025 / 2026

No.	URAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH / PROYEK STRATEGIS *)	PERAN KEAT DAERAH PELAKSANA	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target indikator subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	SUMBER DANA (DAU / DAK / DBHCHT / disebutkan)	LOKASI SASARAN			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik **)	Desa / Kelurahan	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													

KETERANGAN :

*) Sumber berasal dari Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026


- **)
- (1) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek benda (rumah/bangunan), maka dapat diisi titik koordinat t4 obyek (obyek disini yang tidak bergerak sebagai tetenger) lokasi proyek/kegiatan tersebut berlangsung atau berbentuk titik/dot/node. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk titik, dan lokasinya di tengah bangunan/site yg dimaksud sbg target
 - (2) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang berbentuk memanjang/berupa jalur seperti jalan/saluran irigasi/drainase, maka dapat diisi titik koordinat awal dan akhir atau berbentuk titik awal dan titik akhir. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk garis memanjang dg titik mulai dr titik awal memanjang sampai titik akhir
 - (3) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang tidak bisa spesifik misalnya target masyarakat desa A (yg sporadis lokasi t4 tinggalnya dan banyasek sekali), maka titik koordinat yang dituliskan di tabel adalah titik koordinat pengenalan saja berada ditengah desa tersebut minimal penuangan dalam bentuk area desa (mengingat batas administratif terendah secara spasial adalah per desa/kelurahan). Secara spasial tergambarakan dlm bentuk area desa/kelurahannya.

3) Peta Rencana Pembangunan Proyek Strategis (Tahapan Koordinasi)

Layout Peta



Dan penuangan Hasil Akhir “Connecting the dot” Per Proyek Strategis dan keterkaitan antar variable pembentuk dan PD pendukungnya :



BAB IV

TAHAPAN KESESUAIAN-PENYESUAIAN

Yang dimaksud **Tahapan Kesesuaian** disini adalah Hasil dari tahap sebelumnya yang berasal dari Perangkat daerah kemudian “disesuaikan” oleh Tim Pelaksana Bappelitbangda.

Kesesuaian yang dimaksud disini adalah

- kesesuaian dengan Aturan perundangan dan Pedoman yang berlaku terkait perencanaan dan penganggaran;
- Untuk Proyek proyek yang dianggarkan melalui sumber dana Dana Transfer seperti DAK dan DBHCHT, dll., ada kemungkinan akan terjadi penyesuaian dan perubahan”, maka sesuai amanat kebijakan Nasional maka harus dilakukan “penyesuaian”;
- Perubahan perubahan yang terjadi harus didukung dengan Rapat Koordinasi sebagaimana tahapan Koordinasi yang ada, sebagai pelengkap “perubahan “ yang terjadi.
- Kesesuaian yang terakhir adalah kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku terkait Proyek Strategis kabupaten yang disusun/dilaksanakan. *(dengan asumsi: penetapan prioritas daerah dan proyek strategis daerah pada RPD telah melalui tahapan peninjauan terhadap RTRW yang berlaku)*

Langkah-langkah Yang Ditempuh :

- 1) Evaluasi terhadap :
 - a) kesesuaian dengan Aturan perundangan dan Pedoman yang berlaku terkait perencanaan dan penganggaran;
 - b) Untuk Proyek proyek yang dianggarkan melalui sumber dana Dana Transfer seperti DAK dan DBHCHT, dll., ada kemungkinan akan terjadi penyesuaian dan perubahan”, maka sesuai amanat kebijakan Nasional maka harus dilakukan “penyesuaian”;

- c) Perubahan perubahan yang terjadi harus didukung dengan Rapat Koordinasi sebagaimana tahapan Koordinasi yang ada, sebagai pelengkap “perubahan “ yang terjadi.
 - d) Kesesuaian yang terakhir adalah kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku terkait Proyek Strategis kabupaten yang disusun/dilaksanakan. *(dengan asumsi: penetapan prioritas daerah dan proyek strategis daerah pada RPD telah melalui tahapan peninjauan terhadap RTRW yang berlaku)*
- 2) Evaluasi sebagaimana point 1) diatas dituangkan dalam Berita Acara pembahasan dan perumusan tahapan Kesesuaian terhadap Matriks Rencana Program pembangunan (evaluasi terhadap Tabel 2.6); dan
 - 3) Hasil Evaluasi terhadap Peta 1 Rencana yang telah dilakukan “kesesuaian sebagaimana disebutkan diatas.

Output dari Tahapan Kesesuaian-Penyesuaian:-

- 1) Notulensi Hasil Rapat Koordinasi yang menjadi bahan laporan kepada Penanggungjawab kegiatan; atau Berita Acara Hasil Koordinasi (yang merupakan Notulensi rapat yang digabung dengan Hasil Klarifikasi dari Perangkat Daerah terkait).
- 2) Matriks (Tahapan Kesesuaian-Penyesuaian)

Tabel Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024 / 2025 / 2026

No.	URAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH / PROYEK STRATEGIS *)	PERAN KEKAT DAERAH PELAKSANA	Program	Ke giatan	Sub kegiatan	Indikator Subkegiatan	Tasget indikator subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	SUMBER DANA (DAU / DAK / DBHCHT / disebutkan)	LOKASI SASARAN			Keterangan
										koordinat (Sistem Geografis dalam satuan derajat menit detik **)	Desa /Kecamatan	KECAKUPAN MATA WATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													

KETERANGAN :

*) Sumber berasal dari Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

**) (1) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek benda (rumah/bangunan), maka dapat diisi titik koordinat t4 obyek (obyek disini yang tidak bergerak sebagai tetenger) lokasi proyek/kegiatan tersebut berlangsung atau berbentuk titik/dot/node. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk titik, dan lokasinya di tengah bangunan/site yg dimaksud sbg target

(2) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang berbentuk memanjang/berupa jalur seperti jalan/saluran irigasi/drainase, maka dapat diisi titik koordinat awal dan akhir atau berbentuk titik awal dan titik akhir. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk garis memanjang dg titik mulai dr titik awal memanjang sampai titik akhir

(3) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang tidak bisa spesifik misalnya target masyarakat desa A (yg sporadis lokasi t4 tinggalnya dan banyaaak sekali), maka titik koordinat yang dituliskan di tabel adalah titik koordinat pengenal saja berada ditengah desa tersebut minimal penunungan dalam bentuk area desa (mengingat batas administratif terendah secara spasial adalah per desa/keurahan). Secara spasial tergambarakan dlm bentuk area desa/keuruhannya.

BAB V HASIL PENELAAHAN

Hasil atau Output dari proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan, terdiri dari :

- 1) Hasil dari proses penyusunan, penganalisaan dan perumusan konsep perencanaan makro dari Proyek *Strategis (Hasil dari Bab II sampai dengan Bab IV)*; dan
- 2) Hasil Rencana yaitu berupa :
 - a) Matrik Rencana Pembangunan Tahunan; dan

Tabel Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024 / 2025 / 2026

No.	URAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH / PROYEK STRATEGIS *)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target indikator subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	SUMBER DANA (DAU / DAK / DBHCHT / disebutkan)	LOKASI SASARAN			Keterangan
										ttk koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat meast detik **)	Desa / Kelurahan	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													

KETERANGAN :

- *) Sumber berasal dari Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
- ***) (1) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek benda (rumah/bangunan), maka dapat diisi titik koordinat t4 obyek (obyek disini yang tidak bergerak sebagai tetenger) lokasi proyek/kegiatan tersebut berlangsung atau berbentuk titik/dot/node. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk titik, dan lokasinya di tengah bangunan/aite yg dimaksud sbg target
- (2) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang berbentuk memanjang/berupa jalur seperti jalan/saluran irigasi/drainase, maka dapat diisi titik koordinat awal dan akhir atau berbentuk titik awal dan titik akhir. Secara spasial tergambarakan dlm bentuk garis memanjang dg titik mulai dr titik awal memanjang sampai titik akhir
- (3) Jika yang diusulkan outputnya berupa obyek yang tidak bisa spesifik misalnya target masyarakat desa A (yg sporadis lokasi t4 tinggalnya dan benyasaak sekali), maka titik koordinat yang dituliskan di tabel adalah titik koordinat pengenal saja berada ditengah desa tersebut minimal penuhi dalam bentuk area desa (mengingat batas administratif terendah secara spasial adalah per desa/kelurahan). Secara spasial tergambarakan dlm bentuk area desa/kelurahannya.

b) Peta Rencana Tematik

Layout Peta



BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan salah satunya adalah membantu Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang diberi mandat melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 khususnya Pasal 6 untuk menyusun, menganalisa dan merumuskan **Konsep Perencanaan Makro dari Proyek Strategis** ke dalam bahasa yang lebih detil dan lebih implementatif, dengan menggunakan 4 (empat) kaidah perencanaan penganggaran dan pendekatan substansi perencanaan yaitu Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dengan adanya Petunjuk Teknis ini nantinya diharapkan memberikan kesamaan interpretasi atau pemahaman terhadap konsep perencanaan makro dari proyek strategis yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 secara lebih jelas, sehingga Perencanaan yang dihasilkan dan dilaksanakan nantinya dapat lebih semakin terarah/focus, serta semakin berkualitas dan berdaya saing. Peraturan ini secara substansi menjadi bagian dari Peraturan tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, dan harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait, bukan hanya Bappelitbangda.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF